



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara ;---

PT. BUKOPIN Finance, yang dalam hal ini diwakili oleh **AKHMAD SANTOSO, SE**,

beralamat di Gedung Bank Bukopin Melawai Lantai 3, Jalan Melawai Raya No.66, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JEFFERSON DAU, SH. Dan JANUARDES, SH. Para Advokat dari Kantor Hukum JEFFERSON DAU & REKAN, beralamat di Jalan Senopati No.7 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2009, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M e l a w a n :-----

TRI ANIS NOOR BAITI, beralamat di Pesona Depok II, Blok AG/2, Rt.02/26,

Mekarjaya, Sukmajaya, Depok, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti permulaan di persidangan ;

Telah mendengar para pihak berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :-----

Halaman 1 dari 18 Putusan No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Pebruari 2010 yang telah didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 01 Pebruari 2010 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat dan menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia No.00000029/ITBMF/VIII/2007, tanggal 02 Agustus 2007 (bukti P-1) ;-----
- 2 Baahwa terguat memberikan Jaminan Fiducia kepada Penggugat yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat, yaitu dengan memberikan Surat Kuasa Fiducia kepada Penggugat dengan cara memasang jaminan atas nama Tergugat ;-----
- 3 Bahwa Penggugat dengan Surat Kuasa Fiducia telah membuat Akta jaminan Fiducia dengan Akta No.11 Notaris Amastasia Dau, SH, tertanggal 25 September 2007 (bukti P-3) ;-----
- 4 Bahwa fasilitas kredit yang diberikan Penggugat kepad Tergugat sebesar Rp.192.331.300.-(seratus sembilan puluh dua tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus Rupiah) dengan jangka waktu angsuran 48 kali angsuran, dimana angsauran pertama pada tanggal 08 September 2007 dan angsuran selanjutnya dibayar pad setiap tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama dan besar angsuran setiap bulan sebesar Rp.5.705.600.-(lima juta tujuh ratus lima ribu enam ratus Rupiah) ;-----
- 5 Bahwa Tergugat memberikan jaminan terhadap kredit yang diberikan Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan rincian sebagai berikut : Otomotif : Merek/Tahun Kendaraan : HONDA NEW CITY/2007 ; Nomor Mesin : L 15 A 16800821 ; Nomor Chasis : MRHGD86807P830168 ; Nilai Jaminan/ Penjaminan : Rp.192.900.000.- ;-----
- 6 Bahwa Penggugat sebagi penerima Fiducia selaku Pihak yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat selaku pihak yang menerima fsilitas kredit didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Bersama denga Penyerahan hak Milik secara Fiducia tertanggal 02 Agustus 2007, Nomor :00000029/ITBMF/ VIII/2008 (bukti P-2) ;--



- 7 Bahwa untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang dihitung dan harus dibayar oleh Tergugat selaku Debitur sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut, Tergugat diwajibkan untuk memberikan jaminan Fiducia atas 1 (satu) unit kendaraan milik Pemberi Fiducia untuk kepentingan Penrima Fiducia sebagaimana diuraikan tersebut diatas
- 8 Bahwa objek jaminan Fiducia tersebut berda dan telah menjadi miliknya Penerima Fiducia (Penggugat) sedangkan objek Jaminan Fiducia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fiducia (Tergugat) selaku Peminjam Pakai ;-----
- 9 bahwa bilamana Pemberi Fiducia (Tergugat) tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam Akta atau Perjanjian atau debitur (Tergugat) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian tersebut, maka lewat waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi kewajibannya tersebut saja adalah sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau merupakan Perbuatan Melawan Hkum pemberi Fiducia (Tergugat) dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fiducia (tergugat) untuk meminjam pakai objek jaminan fidicia tersebut menjadi berakhir dan setelah diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fiducia (Penggugat) ;---
- 10 Bahwa dalam hal Pemberi Fiducia (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya, sedangkan kewajiban tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi surat teguran juru sita atau surat lain serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima Fiducia (Penggugat) berhak : "Untuk menjual Objek Jaminan Fiducia tersebut atas dasar Titel Eksekutorial atau melalui pelelangan dimuka umum atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kespkatan Peggugat dengan Tergugat jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak",. Demikian ketentuan tersebut didalam Pasal 8 Akta jaminan Fiducia dan yang mengikat para pihak ;-----
- 11 Bahwa Terguat telash melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak melakukan pembayaran angsuran selam 3 (tiga) bulan berturut-turut (April, Mei dan Juni 2008) hingga bulan Agustus 2008 dan atas ketentuan Tergugat sendiri menyerahkan unit kendaraan objek jaminan fiducia pada tanggal 13 Juni 2008 dan Peggugat masih memberikan waktu untuk menyelesaikan adalah 14 (empat

Halaman 3 dari 18 Putusan No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



belas) hari dari tanggal ditariknya jaminan dan yang jatuh tempo pada tanggal 27 juni 2008 tetapi hingga tanggal 22 Agustus 2008 tidak melaksanakan kewajiban pembayaran. Dan hal tersebut cukup membuktikan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (bukti P-5) ;-----

12 Bahwa Penggugat memberikan surat kepada Tergugat pada tanggal 01 Juli 2008, memberitahukan Tergugat bahwa total pembayaran tunggakan sebesar Rp.21.418.900.-(dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus Rupiah), tetapi tergugat baru datang ke Kantor Penggugat pada tanggal 8 Juli 2008 dan menolak pembayaran tersebut serta membuat Surat Permohonan meminta waktu sampai tanggal 7 Agustus 2008 (bukti P-6,7) ;-----

13 Bahwa Tergugat setelah menyampaikan surat permohonan mohon waktu hingga tanggal 07 Agustus 2008 tersebut diatas, tidak pernah memberikan konfirmasi penyelesaian pembayaran tunggakan kepad Penggugat dan Penggugat berusaha menghubungi Tergugat tetapi selalu susah ditemukan atau tidak ada dirumah, sehingga Penggugat berkesimpulan dan memutuskan untuk menjual 1 (satu) unit kendaraan Objek Jaminan Fiducia termaksud pada tanggal 22 Agustus 2008 dengan harga sebesar Rp.172.300.000.-(seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu Rupiah) untuk menghindari kerugian lebih besar lagi dan penjualan tersebut adalah sah sesuai menurut hukum, bahwa penjualan objek jaminan fiducia tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penyerahan hak milik secara Fiducia (bukti P-7) ;-----

14 Bahwa tergugat mempunyai kewajiban mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat adlah sebesar Rp.185.458.904.-(seratus delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat Rupiah) sebagai selisih harga jual dengan kewajiban pembayaran oleh Tergugat ;-----

15 Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, maka Pengggugat telah menderita kerugian, baik secara materiil dan immateriil, maka bilamana diperinci sebagai berikut : Kerugian riil sebesar Rp.13.158.904.- ; Kerugian atas bunga berjalan hingga saat gugatan diajukan Rp.29.289.681.- ; Kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.- Jumlah : 142.448.585.-, sehingga kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.142.448.585.- dan bilamana terjadi keterlambatan pelunasan pembayaran, maka Tergugat dikenakan bunga sebesar



3 % setiap bulan hingga lunas dan putusan dilaksanakan :-----

16 Bahwa dengan adanya perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia No.00000029/ITBMF/VIII/2007 (bukti P-1), maka hal ini merupakan Undang-undang bagi pembuatnya dan mengikat kedua belah pihak tanpa kecuali ;-----

17 Bahwa dengan melihat bukti-bukti tersebut diatas jelas sekali kalau Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas tidak dilaksanakan secara teratur pembayaran angsuran sebagaimana perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fiducia ;-----

18 Bahwa untuk lebih menjamin gugatan Penggugat agar menjadi berharga, maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah dan sebuah rumah yang berada diatasnya, yang dikenal dengan lamat terletak di Pesona Depok II, Blok AG/2, Rt.02/26, Mekarjaya, Sukamajaya, Depok ;-----

19 Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan atas harta Tergugat berupa tanah dan rumah yang terletak di Pesona Depok II, Blok AG/2, Rt.02/26, Mekarjaya, Sukamajaya, Depok ;-----

Maka berdasarkan bukti-bukti hukum yang otentik dan fakta hukum diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 3 Menyatakan sah penjualan 1 (satu) mobil objek jaminan fiducia pada tanggal 22 Agustus 2008 ;-----
- 4 Mengabulkan dan menetapkan Sita jaminan atas tanah dan rumah yang terletak di Pesona Depok II, Blok AG/2, Rt.02/26, Mekarjaya, Sukamajaya, Depok ;-----
- 5 Menghukum Tergugat wajib membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.142.448.585.- ;-----
- 6 Menetapkan bilamana terjadi kertlambatan membayar ganti rugi kepada penggugat, maka Tergugat dikenakan bunga sebesar 3 % setiap bulannya, hingga putusan ini dilaksanakan ;-----

Halaman 5 dari 18 Putusan No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- 7 Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum ;-----
- 8 atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah hadir menghadap sidang, pihak Penggugat hadir R. THOMAS AVIANTO, SH.MH. Advokat dari Kantor Hukum JEFFERSON DAU & REKAN, beralamat di Jalan Senopati No.7 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasrkan Surat Kuasa Subsitusi, tertanggal 27 April 2010 dan pihak Tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya SUHARDI, SH, beralamat di Jalan Percetakan Negara IX A No.1 Rt.007/005, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa No.029/mris/IV-10, tertanggal 19 April 2010 ;-----

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008 Majelis telah menunjuk : SHALIHIN, SH.MH, Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi perkara ini, namun Mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara diteruskan dengan membaca surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankannya di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengggugat tersebut, pada kesempatan pertama Tergugat telah menyampaikan jawaban pertamanya dalam persidangan tanggal 08 Juni 2010, berupa Eksepsi Kompetensi Absolut, selengkapya sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI ;-----

- 1 **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili berdasarkan Kompetensi Absolut ;-----**

Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut telah diselesaikan sebelumnya diluar pengadilan negara dengan memilih diselesaikan di BPSK dengan forum Arbitrase, maka berdasarkan UU No. 30



Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 3 menyatakan “*Bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase*”, sebagaimana diperkuat dengan yurisprudensi MARI No. 3179 K/Pdt/1984 yang menyatakan “*Bahwa dalam hal suatu perkara telah diputus oleh suatu lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan forum Arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun rekonsensi*”. Oleh karena itu sepatutnya pengadilan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak berwenang berdasarkan Kompetensi Absolut ;-----

2 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili berdasarkan Kompetensi Relatif ;-----

Bahwa gugatan Penggugat telah sangat keliru diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang didasarkan kepada pemilihan domisili hukum dari sebuah perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat selaku Kreditur dengan Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.0000029/ITBMF/VIII/2007 jo Akta Jaminan Fidusia No. 11 tanggal 25 September 2007 yang memilih domisili hukum yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan gugatan wanprestasi sebagaimana akibat hukum dari sebuah perjanjian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan prestasinya atas perjanjian tersebut tidak serta merta mengakibatkan Perbuatan tersebut menjadi Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya pengajuan gugatan PMH yang merujuk kepada pemilihan domisili dari sebuah perjanjian adalah tidak berdasar sebagaimana dilakukan oleh Penggugat. Oleh sebab itu pengajuan gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidaklah tepat melainkan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan domisili Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat jelas menunjukan Tergugat berdomisili di Depok ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR, menyatakan bahwa tuntutan perdata ini seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam yakni Pengadilan Negeri Depok bukan sebagaimana dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

3 **Gugatan** **Kabur** **(Obscur Libels)** ;-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas. Alasannya, bahwa sepanjang gugatan Penggugat jelas-jelas mendasarkan gugatan kepada Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No.0000029/ITBMF/VIII/2007 tanggal 02 Agustus 2007. Bahwa dengan tegas pula dalam butir 9 gugatannya Penggugat mendalilkan: ” *Bahwa bilamana Pemberi Fidusia (Tergugat) tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta atau Perjanjian atau Debitur (Tergugat) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian tersebut, maka lewat waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi kewajibannya tersebut saja adalah sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pemberi Fidusia (Tergugat) dalam memenuhi kewajiban tersebut, dst....*”. Bahwa jelas dari uraian diatas Pengggat telah mencampur baurkan antara gugatan wanprestasi dengan PMH, dan secara menggugat pelanggaran dalam perikatan yang bersumber dari persetujuan dengan lembaga PMH, jelas adalah suatu gugatan yang kabur atau gugatan yang tidak jelas ;-----

4. **Gugatan Penggugat Nebis In Idem** ;-----

Bahwa gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar dalam register No. 188/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Sel tanggal 10 Februari 2010 sama persis dengan perkara yang sebelumnya yang diajukan di Pengadilan Negeri Depok baik para pihak maupun mengenai pokok permasalahan, Penggugat hanya merubah judul gugatan dari gugatan wanprestasi menjadi gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bahwa Pengadilan Negeri Depok telah memberikan putusan sebagaimana dalam putusan No. 59/Pdt.G/2009/PN.Dpk tanggal 9 November 2009 dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Nebis In Idem ;-----



Bahwa salah satu pertimbangan dalam putusan No. 59/Pdt.G/2009/PN.DPK adalah bahwa gugatan Penggugat Nebis In Idem karena jauh sebelum perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri Depok Pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah pernah diputus sebelumnya oleh forum Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta antara TRI ANIS NOOR BAITI selaku Penggugat Melawan PT. INDO TRANS MULTI FINANCE sekarang bernama PT. BUKOPIN FINANCE selaku Tergugat sebagaimana ternyata dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimaksud No. 018/A/BPSK-DKI/II/2009 tanggal 12 Februari 2009 yang amarnya berbunyi :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ;-
- Menghukum Tergugat untuk mengganti unit mobil milik Penggugat dengan spesifikasi Jenis Sedan merek Honda City New City VtiAT tahun 2007, dengan kondisi prima yang akan dibayar oleh Penggugat secara sekaligus sebesar Rp. 176.832.424,- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*) apabila Tergugat tidak memenuhi pengantian unit mobil dimaksud dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak putusan ini diterima Tergugat dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 59.629.200,- (*lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) ditambah denda 1,0 % perbulan hingga putusan Arbitrase ini dilaksanakan ;-----

Bahwa terhadap putusan BPSK tersebut, Pengadilan Negeri Depok telah mengeluarkan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana ternyata dalam Penetapan No. 01/Pen.Pdt/Aanm.Eks.BPSK/2009/PN.DPK jo No. 018/A/BPSK-DKI/II/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang menetapkan agar Penggugat segera untuk melaksanakan isi putusan BPSK dimaksud di atas, namun Penggugat sampai saat ini belum juga melaksanakannya ;--

Bahwa menurut UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 58 menyatakan “upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar peradilan negara melalui arbitrase atau APS”, pemilihan melalui Arbitrase oleh



para pihak sebagai lembaga pemutus pada BPSK DKI Jakarta dalam perkara antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suatu pilihan yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak sesuai dengan Berita Acara Sidang Cq Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Arbitrase BPSK memberikan putusan aquo ;--

Bahwa terhadap putusan BPSK tersebut Penggugat telah mengajukan Keberatan ke Pengadilan Negeri Selatan sebagaimana dalam putusan No. 46/Pdt.P/2009 yang amarnya menyatakan keberatan dari Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berwenang mengadili, bahwa karena keberatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian Penggugat juga telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Depok sebagaimana dalam putusan No. 415/Pdt.P/2009/PN.DPK tanggal 26 Mei 2009 pengadilan tersebut juga menyatakan keberatan dari Penggugat tidak dapat diterima karena telah lewat waktu untuk pengajuan keberatan dimaksud. Oleh karenanya Penggugat sekarang ini mencoba mengajukan gugatan yang kedua kalinya setelah kandas di Pengadilan Negeri Depok hanya dengan merubah judul gugatan dengan alasan hanya semata-mata untuk menanggukkan pelaksanaan eksekusi putusan Arbitrase BPSK sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut di atas ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Pengadilan memberikan putusan dalam eksepsi ;-----

- Menerima eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui ;-----
- 2 Mutatis mutandis dalil eksepsi mohon diterima sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ;-----



- 3 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 9 dan 11 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa bilamana Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam akta atau perjanjian maka sudah cukup membuktikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalil tersebut tidak beralasan karena tidak ada 1 pun alasan hukum baik dari perjanjian Fidusia antara Penggugat dengan Tergugat maupun dalam hukum acara perdata yang menyatakan apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi prestasinya dari suatu perjanjian maka sudah cukup untuk membuktikan pihak tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena dalil tersebut tidak berdasar maka sepatutnya pengadilan untuk mengesampingkannya ;-----
- 4 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin 10, dengan alasan sebagai keterlambatan pembayaran cicilan mobil objek jaminan fidusia, Tergugat telah menyerahkan unit mobil sebagai bentuk itikad baik dari Tergugat dalam bentuk titipan kepada Penggugat bukan sebagai tindakan eksekusi dimana Tergugat berusaha mencari dana untuk menutupi pembayaran selama 3 kali pembayaran terhadap objek Fidusia dimaksud ;-----
- 5 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat No. 12, dengan alasan bahwa Penggugatlah yang telah memutar balikan fakta seolah-olah Tergugatlah yang menolak pembayaran cicilan pada tanggal 8 Juli 2008 ketika Tergugat mendatangi kantor Penggugat, senyatanya adalah Penggugat sendirilah yang telah menolak niat Tergugat tersebut untuk membayar tunggakan sebesar Rp. 21.418.900,- (*dua puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah*), Penggugat malah meminta pelunasan seluruh sisa hutang sebesar Rp. 176.832.424,- (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*) hal ini selaras dengan amar putusan BPSK DKI Jakarta. Adalah fakta yang tidak terbantah lagi oleh Tergugat dari jawab menjawab pada gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Depok mengenai dalil Penggugat tersebut ;-----
- 6 Bahwa dengan berat hati atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat akhirnya menyanggupi sembari berusaha mendapatkan uang sebesar tersebut diatas tanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp. 176. 832.424,-(*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*)



dari harga yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat, dengan keadaan yang memaksa sehingga Tergugat tidak dapat hadir pada tanggal 7 Agustus 2008 tersebut walaupun dalam kesepakatan disepakati diatas tanggal 7, sehingga Tergugat dengan itikad baik mencoba mengkonfirmasi ke kantor Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;-----

- 7 Bahwa dengan tegas Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang menyatakan telah menghubungi Tergugat yang ada malah 4 hari setelah tanggal tersebut yakni tanggal 12 Agustus s/d 16 Agustus 2008 Penggugat telah melakukan penawaran penjualan atas objek fidusia yang dipublikasikan secara terbatas dilingkungan kantor Penggugat, ternyata menghasilkan penawaran tertinggi sebesar Rp. 172.300.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah*) dari Yulia Ramadani yang dinyatakan sebagai pemenang lelang yang pembayarannya baru dibayar pada tanggal 22 Agustus 2008, harga mana di bawah penawaran Tergugat yakni sebesar Rp.176.832.424 (*seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*) ;-----
- 8 Bahwa pembayaran dari pemenang lelang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2008 terdapat tenggang waktu sekitar 10 hari dari acara lelang pada tanggal 12 s/d 16 Agustus 2008, sehingga sangat tidak adil bagi Tergugat yang hanya terlambat 4 hari sudah ditolak oleh Penggugat atas pembayaran yang lebih menguntungkan Penggugat dari hasil penjualan lelang terdapat selisih kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dari penawaran Tergugat, sehingga terlihat sikap yang memang sudah ada niat untuk menjual unit objek fidusia tersebut jauh sebelum sebelumnya ;-----
- 9 Bahwa penjualan objek fidusia tersebut tidak melalui pelelangan umum dan juga tidak didasari kesepakatan para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana di syartkan pasal 29 ayat 1 huruf e UU No. 42 tahun 1999 jo pasal 8 huruf e akte No. 11, “jika dengan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”, karenanya penjualan objek fidusia tersebut adalah tidak sah. Oleh sebab itu jelas Penggugat telah melanggar hukum ;-----
- 10 Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat poin No. 14, yang menyatakan Tergugat masih mempunyai pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 185.458.904 sehingga penggugat masih menderita kerugian sebesar Rp.



13.158.904,-(tiga belas juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) sebagai selisish dari harga jual sebesar.Rp. 192.321.300,-,hal ini sangat tidak berdasar, bahwa pembayaran sebesar Rp.176.832.424,-(seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) adalah atas kesepakatan permintaan dari Penggugat yang meminta lunas pada tanggal 8 Agustus 2008. Oleh sebab itu sangat tidak beralasan Penggugat menyatakan masih menderita kerugian sebesar Rp. 13.158.904,-(tiga belas juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah) terlebih-lebih menyatakan kerugian riil dan materil, sepatutnya pengadilan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut ;-----

11 Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil poin 15,16 dan 17 dengan alasan disamping tidak berdasar juga tidak ada alasan hukum yang menyatakan bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian adalah mutlak sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya mohon pengadilan mengesampingkannya ;-----

12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat poin No. 18 tentang permohonan sita jaminan terhadap harta Tergugat dengan alasan karena disamping tidak berdasar juga tidak ada alasan untuk itu, oleh karenanya mohon pengadilan mengesampingkannya ;-----

13 Bahwa Pengajuan gugatan ini adalah siasat licik Penggugat mengulur-ulur waktu untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi oleh Penggugat terhadap Putusan Arbitrase BPSK DKI Jakarta sebagaimana dalam Penetapan No. 01/ Pen.Pdt /Aanm .Eks.BPSK/2009/PN.DPK jo No. 018/A/BPSK-DKI/II/2009 tanggal 17 Maret 2009 hal ini terlihat dengan kegigihan Penggugat yang telah berulang kali mengajukan gugatan dalam persoalan yang sama, oleh karena itu sepatutnya pengadilan menolaknya ;-----

Berdasarkan alasan tersebut, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :-----

A DALAM

EKSEPSI :-----

--

Halaman 13 dari 18 Putusan No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



- Menerima eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara para pihak yang tertuang di dalam Replik Penggugat tertanggal 15 Juni 2010 dan Duplik Tergugat tergugat tertanggal 22 Juni 2010, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan termuat pula dalam Berita Acara Persidangan ini, demi singkatnya Putusan ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil Eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T-1a sampai dengan T-5c berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sebagai berikut :-----

- 1 Foto copy Beerita Acara Sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta tanggal 02 Desember 2008 (bukti T-1A) ;-----
- 2 Foto copy Salinan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta No.018/A/BPSK-DKI/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 (bukti T-1B) ;-----
- 3 Foto copy Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular GSM Telkomsel, tertanggal 15 Juli 2008 (bukti T-2) ;-----
- 4 Foto copy Formulir berlangganan kartuHalo untuk nomor akses 0811-1332-487, tertanggal 15 Juli 2008 (bukti T-2a) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR., sebelum melangkah lebih jauh, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dimana di dalamnya terkandung eksepsi yang menyangkut masalah kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo :-

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat ternyata bahwa pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi antara lain berkenaan dengan **Kompetensi Absolut** Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa gugatan tentang Perbuatan melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya tersebut telah diselesaikan sebelumnya diluar Pengadilan negara dengan memilih diselesaikan di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa konsumen) dengan forum Arbitrase, maka berdasarkan Undang Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa pasal 3 menyatakan “Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase”, sebagaimana diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indoensia No.3179 K/Pdt/1984 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dan menyangkal eksepsi Tergugat tersebut antara lain dengan alasan :-----

- Bahwa Tergugat menyatakan Pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo karena Tergugat berpendapat Tergugat berkedudukan

Halaman 15 dari 18 Putusan No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.



hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok bukan di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

- Bahwa dalil Tergugat tersebut harus ditolak karena dengan jelas dan tegas dinyatakan dan disetujui oleh Tergugat dan Penggugat, tertulis didalam Perjanjian Pembiayaan bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara fiducia No.00000029/ITBMFA/III/2007, tanggal 02 Agustus 2007 Pasal 3- lain-lain ayat (7) berbunyi :
Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur
berkantor ;-----

Sehingga dalam hal ini jelas bahwa Penggugat (Kreditur) berkantor di wilayah Jakarta Selatan dan untuk itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara aquo dan dalil Tergugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Jawab-menjawab antara kedua belah pihak berkenaan dengan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut di atas, ternyata sebenarnya dan sesungguhnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah berawal dari Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik secara Fiducia no.00000029/ITBMF/VIII/2007, tanggal 02 agustus 2007 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat antara lain bukti T - 1 A, berupa Berita Acara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka segala apa yang tertuang di dalam Berita Acara tersebut sebagai suatu keputusan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, harus diberlakukan sebagaimana layaknya Undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Berita Acara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut kedua belah pihak sudah mengikatkan diri dan menanda tangani Berita Acara dan menyepakati penyelesaian dengan cara Arbitrase, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klausula pilihan Hukum tersebut mutlak harus dipenuhi oleh kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya klausula pilihan untuk penyelesaian sengketa Hukum diantara kedua belah pihak, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang dipertimbangkan di atas, eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut Patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dikabulkan, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang telah dianggarkan dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;----

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 136 HIR dan peraturan Hukum yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,-(empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;-----

Halaman 17 dari 18 Putusan No.188/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini : KAMIS, tanggal 29 Juli 2010, oleh kami : H. A K S I R, SH.MH. Sebagai Ketua Majelis, NUGROHO SETIADJI, SH. dan T A H S I N, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : SELASA, tanggal 03 Agustus 2010 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MASNUR ZEN, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **NUGROHO SETIADJI, SH**

H. A K S I R, SH.MH.

2. **T A H S I N, SH.**

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.